

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDIDIKAN

Jalan Raya Soreang KM 17 – Komplek Pemda Kabupaten Bandung Telp. 022-5897517 Fax. 022-5897518 Kode Pos 40512

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG

Nomor: 421.1/ 3096 - Disdik/2017

Tentang

IZIN PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 84 Tahun 2014 Pasal 11 (sebelas) ayat 1 yang berbunyi : Bupati/Walikota u.p Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota melaporkan pendirian, perubahan dan

penutupan PAUD di Wilayah kepada Gubernur u.p Kepala Dinas Pendidikan Provinsi.

 Bahwa berdasarkan Permohon Perubahan Izin Operasional dengan masa berlaku selama 2 (dua) tahun ke Izin Pendirian dengan masa berlaku menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014.

c. Bahwa berdasarkan hasil visitasi kelayakan lembaga.

 d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c, pertu mengeluarkan Surat Izin Pendirian yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003, Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara 4301):

2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;

 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini:

 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini:

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 26 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan Sistem Pendidikan di Kabupaten

Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 No.26);

9. Peraturan Bupati Bandung Nomor 55 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah

Kabupaten Bandung.

1. Surat Permohonan dari Ketua Yayasan Pendidikan Al - Munajat Nomor: 02/YPA-KBAI/IX/2017 Tanggal 2/09/2017,

diketahui Penilik PAUD Kecamatan Cileunyi Surat Izin Operasional Kelompok Bermain Al - Inayah Nomor : 421,1/4551-Disdikbud/2013 Tanggal 02/12/2013

MEMUTUSKAN

Menetapkan Pertama

Memperhatikan

Memberikan Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama Yayasan "PENDIDIKAN AL - MUNAJAT "

Nama Ketua : Abdul Muin

Alamat : Komp. Bumi Harapan Blok EE RT.003/013 Desa Cibiru Hilir

Nama Lembaga Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung

* KELOMPOK BERMAIN AL - INAYAH **

Nama Pengelola : Dra. Neneng Zuaningrum

Alamat : Komp. Bumi Harapan Blok EE RT.003/013 Desa Cibiru Hilir

Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung

Kedua : Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA keputusan ini, berpedoman pada Peraturan Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini Dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013

Pendidikan Anak
Ketiga : Pemegang izin ini **Wa**

Pemegang izin ini Wajib mentaati ;
 1. Peraturan – peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.

2. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.

3. Izin Operasional ini berlaku sejak 12 September 2017 Sampai Dengan 13 September 2019.

Keempat : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan

Akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Diretapkan di : Soreang
Pada Tanggal : 12 - 09- 2017

Pada Tanggal : 12 - 09-KEPALA DIKAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG

DR. H. JUHANA, M.MPd Pembina Utama Muda

enbusan

I'm Sapar Supar Sandung

2. Yb. Kapaia UPT TK. SD bar Nor Forma Kacamatar Dieury